



SURAT - TUGAS

Nomor : 167/AU.00.02/FTI-STD/II/2026

- Dasar :
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 500 Tahun 2024 tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen, yang mewajibkan dosen untuk menjadi anggota aktif suatu asosiasi profesi.
 - Kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen melalui keanggotaan dan pengurusan organisasi profesi.
 - Visi dan Misi Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dan profesionalisme dosen.
 - Berdasarkan hal tersebut, maka Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dengan ini:

MENUGASKAN

- Kepada : Dosen Tetap Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti
- Untuk : Berperan aktif sebagai pengurus atau anggota dalam Organisasi Profesi yang relevan dengan bidang keahlian, sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Periode : Tahun Akademik 2025/2026

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Jakarta, 26 Januari 2026
D e k a n,

Prof. Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo, S.T., M.Eng., IPU

KARTU ANGGOTA

Sofia Debi Puspa S.Pd, M.Si



IMS-11-0081

Berlaku sampai : 31 Desember 2026